

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX binti XXX, tempat tanggal lahir Kendal, XX September 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, Kecamatan XXX, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAJABUDDIN,S.H., M.H. Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum dengan Domisili pada Kantor Advokat ADV. RAJABUDDIN, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Rajawali Induk Km 5,5 Rt.002/RW 008, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan alamat elektronik radjabudin082@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor : 133/PAN/PIk tanggal 13 Desember 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXX bin XXX, tempat tanggal lahir Belah Paikat, XX Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan RTA. Milono (Toko Bangunan Sumber Rezeki) RT.001, RW.016, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.PIk tanggal 9 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Bahwa perkara bersifat verstek karena pihak Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak pernah hadir dipersidangan, maka harus dipandang point Tergugat tidak beritikad baik dalam menyelesaikan masalah dipersidangan apapun yang didalilkan Penggugat pada perinsifnya Tergugat menyetujui;
2. Bahwa dalam persidangan Penggugat menghadirkan dua alat bukti yang cukup, saksi dan surat telah memenuhi syarat formil dan materil;

3. Bahwa dalam perkara perdata Hakim bersifat pasif, dan selayaknyalah menghormati dan menghargai tuntutan Penggugat dipersidangan;
4. Bahwa pada Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan Penggugat bertanya kepada saksi, sehingga esensi perkara tidak didapat;
5. Bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Majelis Hakim pada pertimbangannya halaman 11 Putusan perkara *a quo* adalah perdamaian di Kepolisian karena pada waktu itu Tergugat dilaporkan Penggugat ke POLDA Kalimantan Tengah dan disarankan penyidik untuk berdamai dengan syarat antara Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan perdata di Pengadilan Agama Palangka Raya;
6. Bahwa pada perkara verstek tidak layak ditolak karena pihak Tergugat juga tidak bersedia menghadiri persidangan;
7. Bahwa terkait pokok perkara sesungguhnya ada kekerasan fisik dan kekerasan verbal namun Majelis Hakim tidak jeli dan cermat, (Bukti Pernyataan Ika Agustina dan Yaeran terlampir;
8. Bahwa selain pernyataan dari adik kandung Penggugat dan Ketua RT setempat yang dihadirkan pada saat bersaksi dipersidangan pada kesempatan ini juga Pembanding menghadirkan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi di POLDA Kalimantan Tengah;
9. Bahwa selain itu juga Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, jadi buat apa lagi pernikahan ini dipertahankan;
10. Bahwa atas dasar inilah Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Palangka Raya, Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.PIK tanggal 09 Desember 2024;
11. Bahwa karena Pembanding yang mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* maka Pembanding bersedia membayar biaya perkara yang timbul dipersidangan;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/ dahulu PENGGUGAT dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berkenan kiranya memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangfka Raya Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.PIk, tanggal 09 Desember 2024;
3. Mengadili sendiri Mengabulkan gugatan dahulu Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat sekarang Terbanding (XXX bin XXX) terhadap Penggugat sekarang Pembanding (XXX binti XXX);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Januari 2025 dan Terbanding tidak memberikan Kontra memori atas memori banding tersebut;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Januari 2025 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 13 Januari 2025 berdasarkan aplikasi e-Court Pengadilan Agama Palangka Raya;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 09 Januari 2025 dan Terbanding tidak melakukan inzage ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 16 Januari 2025 dengan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA. PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024 dan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 09 Desember 2024 secara elektronik dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang beracara secara elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding masih terikat perkawinan dengan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pembanding memiliki legal standing untuk menanggapi dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pembanding sebagai pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor :133/PAN/ Plk tanggal 13 Desember 2024 yang diberikan Pembanding kepada RAJABUDDIN, S.H., M.H, sebagai Advokat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat surat Pembanding telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai judix facti agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim tingkat pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, bukti-bukti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 444/Pdt.G/2024/PA.PIk. tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, Memori Banding, selanjutnya Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwasanya Pembanding yang beragama Islam yang mengajukan gugatan atas Cerai Gugat, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha menasihati Pembanding untuk rukun dan damai kembali dengan Terbanding, tetapi tidak berhasil. Upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, oleh karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena sampai akhir persidangan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Dan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dari Pembanding telah memenuhi ketentuan formil dan meteril sebagai alat bukti di Pengadilan, alat-alat bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, bahwa saksi-saksi Pembanding secara hukum tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, oleh karenanya secara formil dapat diterima, dan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Pembanding, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pembanding, maka Hakim Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa sebabnya karena masalah kecil akhirnya menjadi masalah besar, Terbanding seringkali meminta kembali nafkah lahir yang sudah diberikan kepada Pembanding, pertengkarannya hanya sebatas pertengkaran mulut, tidak pernah melihat sampai kepada kekerasan fisik;
4. Bahwa Pembanding dan Terbanding baru pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, karena Pembanding tidak mau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding dengan alasan pertengkaran Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Berdasarkan fakta hukum Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 17 Juni 2017 sampai mereka berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2024, dan puncaknya Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal baru 4 bulan, sehingga gugatan Pembanding belum memenuhi syarat formil atau masih peremature untuk mengajukan gugatan perceraian, karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang berbunyi pada poin 2 sebagai berikut “ perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Dan ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2023 yang berbunyi “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mendalilkan dalam gugatannya adanya tindakan kekerasan dari Terbanding. Dan Pembanding dipersidangan telah mengajukan bukti berupa bukti P.3 dan saksi-saksinya (Ika Agustina binti Asmui dan Yaeran bin Nyamidin);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.3 dari Pembanding, telah memenuhi ketentuan formil dan meteril sebagai alat bukti di Pengadilan, namun alat bukti tersebut tidak ada relevansinya lagi dengan perkara *a quo* karena sudah dicabut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga meskipun telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan akan tetapi saksi-saksi tersebut menerangkan tidak ada satu saksi pun yang pernah melihat tentang adanya tindakan

kekerasan fisik dari Terbanding kepada Pembanding. Oleh karenanya gugatan Pembanding yang mendalilkan pada adanya tindakan kekerasan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyertakan surat pernyataan dari Ika Agustina binti Asmui dan Yaeran bin Nyamidin yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2024, dan pernyataan itu diluar persidangan, padahal kedua orang tersebut sudah memberikan kesaksiannya di dalam persidangan sebagai saksi. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua surat pernyataan tersebut, baik dari Ika Agustina dan Yaeran yang dibuat diluar persidangan tidak bisa dijadikan alat bukti, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding tidak terbukti. Oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 444/Pdt.G/2024/ PA.PIk tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, secara substansial dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan dan perbaikan amarnya, sebagaimana tercantum dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 444/Pdt.G/2024/ PA.PIk tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dipersidangan;
 2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Busra, M.H sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Darsani dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan H.Abdussahid, S.Ag., sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Darsani

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Busra, M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.Moh Aries, S.H., M.H

Panitera Sidang,

Ttd

H.Abdussahid, S.Ag.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 150.000,00**